



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERFORASI
ALAT BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- b. bahwa sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah, sebagai kelengkapan dan keabsahan bukti pendapatan daerah, setiap alat bukti pembayaran atas pajak daerah dan retribusi daerah perlu diperforasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman Pelaksanaan Perforasi Alat Bukti Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan....

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2011 Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Karo Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 29);
22. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2012 Nomor 30);
23. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

24. Peraturan....

24. Peraturan Bupati Karo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 40);
25. Peraturan Bupati Karo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 46);
26. Peraturan Bupati Karo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 47);
27. Peraturan Bupati Karo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 48);
28. Peraturan Bupati Karo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERFORASI ALAT BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
4. Perforasi adalah tanda pengesahan khusus legalitas dengan menggunakan alat pelubang atau plong dan/ atau stempel terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan, pajak, retribusi dan media reklame jenis tempelan atau selebaran, kecuali bukti pembayaran yang menggunakan tiket elektronik.

5. Pajak....

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas penggunaan jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau Badan.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas penggunaan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Tiket elektronik adalah sebuah tiket dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk penerbangan, hotel, restoran, bioskop, dan juga suatu pertunjukan.
10. Surat Permohonan Perforasi, yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan perforasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah atau orang/badan selaku Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah yang menyediakan jasa usaha/pelayanan yang berhubungan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat dengan BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo.
12. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala BPKPAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
13. Bill adalah suatu dokumen hukum yang relatif sederhana yang mentransfer judul aset dari suatu orang atau perusahaan ke pemilik baru.
14. Tiket adalah kartu atau slip kertas yang digunakan agar bisa masuk ke suatu lokasi atau even.
15. Karcis adalah suatu surat kecil (carik kertas) sebagai tanda telah membayar ongkos/tarif dan sebagainya.
16. Struk adalah alat bukti pembelian atau penerima dalam sebuah transaksi yang umumnya dalam kegiatan belanja.
17. Bendahara Penerimaan Daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan tentang retribusi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan Perforasi/Legalisasi dalam pengelolaan PAD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perforasi alat bukti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- b. meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. subjek dan objek perforasi;
- b. pelaksanaan perforasi;
- c. pelaporan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB IV
SUBJEK DAN OBJEK PERFORASI
Pasal 5

(1) Subjek perforasi adalah:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Wajib Pajak Daerah.

(2) Objek perforasi adalah:

- a. pajak daerah
 1. pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, villa yang memiliki tanda daftar usaha pariwisata, bumi perkemahan serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh));
 2. bill restoran, yakni jenis layanan restoran termasuk juga rumah makan, kedai kopi, kafetaria, kantin, warung, bar, depot, pujasera/food court, toko roti/bakery dan jasa boga/ catering dan sejenisnya;
 3. bill/tiket/karcis/struk hiburan, yakni jenis layanan hiburan atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran termasuk tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyard, golf, bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness centre), pertandingan olahraga dan sejenisnya;
 4. bukti pembayaran untuk reklame, yakni stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial dan media reklame jenis tempelan/selebaran; dan

5. karcis....

5. karcis untuk parkir, yakni penyelenggaraan parkir dan penitipan kendaraan bermotor.
- b. Retribusi Daerah
1. retribusi jasa umum berupa karcis/kuitansi/tiket/struk atau dokumen yang dipersamakan dalam pemungutan retribusi jasa umum; dan
 2. retribusi jasa usaha berupa karcis/kuitansi/tiket/struk atau dokumen yang dipersamakan dalam pemungutan retribusi jasa usaha.

BAB V PELAKSANAAN PERFORASI

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Perforasi Pasal 6

- (1) Subjek perforasi wajib mengajukan SPP atas objek perforasi sebagai alat pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Perforasi dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini BPKPAD selaku SKPKD atas dasar SPP yang diajukan oleh subjek perforasi.
- (3) Dalam mengajukan perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subjek perforasi mengisi SPP 3 (tiga) rangkap dengan dilampiri objek perforasi.
- (4) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerima SPP dan alat bukti pembayaran dari subjek perforasi untuk diperforasi.
- (2) Petugas Perforasi meneliti kesesuaian jumlah yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
- (3) Apabila jumlah yang akan diperforasi sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP maka petugas perforasi menandatangani SPP yang disampaikan oleh subjek perforasi rangkap 3 (tiga) dengan pendistribusian sebagai berikut:
 - a. lembar 1 (satu) untuk subjek perforasi; dan
 - b. lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk BPKPAD.

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Administrasi/Alat Kutip yang telah diperforasi rangkap 3 (tiga) dengan pendistribusian:
 - a. lembar 1 (satu) untuk subjek perforasi; dan
 - b. lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk BPKPAD.
- (2) Alat bukti pembayaran yang sudah diperforasi diserahkan ke Subjek perforasi disertai Berita Acara Serah Terima Sarana Administrasi/Alat Kutip yang telah diperforasi yang ditandatangani pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima.
- (3) Subjek Perforasi menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diperforasi dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Administrasi/Alat Kutip yang telah diperforasi.
- (4) Apabila sudah sesuai, subjek perforasi menandatangani Berita Acara Serah Terima Sarana Administrasi/Alat Kutip yang telah diperforasi dan menerima alat bukti pembayaran yang sudah diperforasi.

(5) Petugas.....

- (5) Petugas perforasi mencatat alat bukti pembayaran sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Sarana Administrasi/Alat Kutip yang telah diperforasi.
- (6) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari kewajiban perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggaraan usaha wajib pajak yang menggunakan tiket elektronik.
- (2) Bagi wajib pajak yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan perhitungan pajak daerah terutang berdasarkan basis data penjualan pada sistem tiket elektronik.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAPORAN Pasal 10

- (1) Subjek perforasi wajib melaporkan alat bukti pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yakni alat bukti pembayaran yang akan diperforasi dan/atau yang telah digunakan dan/atau yang belum digunakan dan/atau yang akan masih digunakan setiap bulan.
- (2) BPKPAD melakukan rekonsiliasi data objek perforasi berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali bersama Wajib Pajak dan Perangkat Daerah.
- (3) BPKPAD membuat laporan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Format laporan hasil perforasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11

- (1) Bagi Subjek Perforasi yang telah memperforasikan alat bukti pembayarannya, akan tetapi menggunakan alat bukti pembayaran yang dipersamakan yang tidak diperforasi, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang.
- (2) Bagi pejabat penanggung jawab pemungutan retribusi pada Perangkat Daerah teknis, apabila diketahui menggunakan tiket/karcis/struk dan/atau dokumen yang dipersamakan yang tidak diperforasi, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang kepegawaian.
- (3) Penggunaan alat bukti pembayaran yang telah mendapat registrasi dan telah diperporasi oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila tidak digunakan atau tidak habis digunakan wajib dikembalikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Alat....

- (4) Alat bukti pembayaran yang tidak digunakan, dan/atau tidak habis digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengembaliannya dengan menggunakan Surat Permohonan Pengembalian alat bukti pembayaran yang ditandatangani wajib pajak atau Perangkat Daerah dengan melampirkan alat bukti pembayaran tersebut kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format surat permohonan pengembalian Objek Perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI KARO,

ttd

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 39